



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdampak pada pengaturan tata naskah dinas, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketertiban dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu ditetapkan kode unit kerja pada fase transisi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PPPA mengenai tata naskah dinas yang baru.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dan penyeragaman penggunaan kode unit kerja dalam pengelolaan naskah dinas bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan naskah dinas dan pengurusan surat, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA secara efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat kode unit kerja di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718); dan
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

5. Isi Surat Edaran

Nama dan kode unit kerja Menteri, eselon I, dan eselon II di lingkungan Kemen PPPA sebagai berikut:

NOMOR	NAMA UNIT KERJA	KODE UNIT KERJA
1	Menteri	Men
2	Wakil Menteri	Wamen
Sekretariat Kementerian		Setmen
1	Biro Data dan Informasi	Setmen.Birodatin
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	Setmen.Birorenkeu
3	Biro Hukum dan Kerja Sama	Setmen.Birohk
4	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Setmen.Birosdmo
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Setmen.Birohmu
6	Inspektorat	Setmen.Insp
7	Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis	Setmen.SAM.1
8	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Setmen.SAM.2
9	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Setmen.SAM.3
Deputi Bidang Kesetaraan Gender		D.KG
1	Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	D.KG.1
2	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan dan Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender	D.KG.2
3	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Lingkungan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	D.KG.3
4	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	D.KG.4

NOMOR	NAMA UNIT KERJA	KODE UNIT KERJA
5	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	D.KG.5
6	Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender	D.KG.6
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak		D.PHA
1	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	D.PHA.1
2	Asisten Deputi Koordinasi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	D.PHA.2
3	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	D.PHA.3
4	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	D.PHA.4
5	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III	D.PHA.5
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan		D.PHP
1	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	D.PHP.1
2	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan	D.PHP.2
3	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	D.PHP.3
4	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	D.PHP.4
5	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	D.PHP.5
6	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	D.PHP.6
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak		D.PKA
1	Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	D.PKA.1
2	Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Khusus Anak	D.PKA.2

NOMOR	NAMA UNIT KERJA	KODE UNIT KERJA
3	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dalam Kondisi Khusus	D.PKA.3
4	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	D.PKA.4
5	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	D.PKA.5

6. Penutup

- a. Setiap pimpinan Unit Organisasi secara berjenjang melakukan internalisasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PPPA mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemen PPPA yang baru.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.